



## PUTUSAN

Nomor 1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx  
xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 07 Agustus 2023  
dengan register perkara Nomor 1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn, mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa  
tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul  
Akhir 1441 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Nomor  
0723/027/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat  
berstatus jejak;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun 7 bulan,;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat,;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, sering mengucapkan kata-kata hinaan bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan di samping memiliki emosi yang tidak terkendali,;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Awal bulan Agustus tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 Minggu;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Sri Waluyo, S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa memang benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 3 kali namun sekarang tidak;
- Bahwa masalah yang menjadi penyebab KDRT karena masalah pekerjaan, Tergugat minta agar Penggugat mengurangi kegiatan di sekolah agar bias menjalankan usaha warung kopi karena Tergugat bekerja di perusahaan. Tetapi Penggugat tidak mau sehingga warusng kopinya sekarang tutup;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat 1 kali;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan bersedia untuk meninggalkan perbuatan KDRT tersebut termasuk apabila harus membuat pernyataan di atas materai;

Bahwa atas jawaban Tergugat yang berupa pengakuan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat karena terakhir Tergugat masih melakukan KDRT bahkan Penggugat dicekik;
- Bahwa tentang alasan terjadinya KDRT sebenarnya Penggugat sudah menuruti kemauan Tergugat untuk mengurangi waktu di sekolah;
- Bahwa Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya keberatan untuk bercerai dan menambahkan bahwa alasan mencekik leher Penggugat karena sewaktu Tergugat larang jangan masuk sekolah dulu, Tergugat dibentak-bentak oleh Penggugat, akhirnya Tergugat cekik;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian kepada para pihak, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak menghadirkan keluarganya masing-masing. Penggugat menghadirkan ayah kandungnya bernama : Sunaryo bin Kasiyo, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Nggondang, RT. 023, RW. 001 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sementara Tergugat tidak menghadirkan wakil keluarganya serta tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi setelah proses jawab menjawab, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dan diputus secara kontradiktur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0723/027/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat,
  - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat bersifat temperamental, tidak bisa mengendalikan emosi, dan sering berbicara kasar, sering mengucapkan kata-kata hinaan bahkan mengucapkan kata-kata cerai, bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, yakni dengan memukul badan, dan pernah mencekik leher Penggugat. Selain itu juga Tergugat membanting HP Penggugat sampai pecah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 Minggu
  - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat,
  - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, tidak bisa mengendalikan emosi, serta sering mengucapkan kata-kata hinaan bahkan pernah mengucapkan kata-kata cerai, bahkan pernah disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, yakni dengan memukul badan, dan pernah mencekik leher Penggugat. Selain itu juga Tergugat membanting HP Penggugat sampai pecah;
  - Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 Minggu
  - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan sering berbicara kasar, sering mengucapkan kata-kata hinaan bahkan mengucapkan kata-kata cerai yang sampai melukai hati dan perasaan Penggugat, bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan di samping memiliki emosi yang tidak terkendali, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 Minggu, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkannya meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai. Akan tetapi setelah acara jawab menjawab, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan perkara diputus secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan menurut ketentuan Pasal 174 HIR dalil-dalil Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka tetap harus didengar dan dipertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang isinya menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



mempunyai legal standing sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental, sangat sulit mengendalikan emosi, dan sering berbicara kasar, sering mengucapkan kata-kata hinaan bahkan mengucapkan kata-kata cerai, bahkan Tergugat setidaknya 3 kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yakni dengan memukul badan dan yang terakhir mencekik leher Penggugat. Akibatnya telah berpisah tempat tinggal selama 1 Minggu;
- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri';
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



mengalami keretakan, karena meskipun mereka baru berpisah tempat tinggal selama 1 Minggu, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan yang dibarengi kekerasan fisik dan psikis telah kerap terjadi dan sangat membahayakan kepada Tergugat khususnya. Karena upaya perdamaian yang diupayakan oleh Majelis Hakim dan keluarga Penggugat juga tidak membuahkan hasil, maka pertengkaran dan perselisihan antara pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Karmin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. Ulin Nuha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Karmin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

ttd

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno,  
M.H.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

ttd

**M. Ulin Nuha, S.Ag.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	1.050.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>
Jumlah	Rp	1.220.000,00	

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.1842/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)